



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

JAJAT DARAJAT, Tempat lahir: Tasikmalaya, Tanggal lahir: 18 April 1990, Umur: 34 Tahun, Alamat: Perum Pesona Noor Regency Blok B Dusun RT002 RW005 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

SARAH MAYA RAHMAN, Tempat lahir: Ciamis, Tanggal lahir: 07 Juli 1992, Umur: 30 Tahun, Alamat: Perum Pesona Noor Regency Blok B Dusun RT002 RW005 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Cms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin 20 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 50/35/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki Laki yang bernama **Jalil Jaya Saparudin** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3278-LU-

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01022013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 01 Februari 2013;

3. Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207060606160002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 04 Desember 2017;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena pada saat anak Para Pemohon lahir adanya kesalahan dalam proses administrasi sehingga sebelumnya belum ada kesepakatan terhadap nama anak para pemohon karena di desak oleh bidan yang membantu melahirkan pemohon selaku ibu kandung anak sehingga suami pemohon memberikan nama kepada anak pemohon tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu, setelah anak para pemohon diberi nama **Jalil Jaya Saparudin** anak pemohon sakit sakitan dan rewel sehingga saat anak para pemohon berumur 2 bulan para pemohon mengganti nama pemohon menjadi **Alil Shafiyuur Rahman** namun perubahan nama tersebut tidak didaftarkan perubahannya ke capil sehingga sampai sekarang nama anak para pemohon dalam akta kelahiran masih nama saat anak para pemohon lahir yaitu **Jalil Jaya Saparudin**, sedangkan anak para pemohon sehari harinya di rumah maupun di lingkungan sekolahnya sampai sekarang nama panggilannya menggunakan nama **Alil Shafiyuur Rahman**, maka dari itu para pemohon ingin merubah nama anak para pemohon agar menjadi **Alil Shafiyuur Rahman** ;
5. Bahwa, Para Pemohon ingin merubah nama anak yang semula bernama **Jalil Jaya Saparudin** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu) menjadi **Alil Shafiyuur Rahman** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu);
6. Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak yang semula bernama **Jalil Jaya Saparudin** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu) menjadi **Alil Shafiyuur Rahman** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu);
7. Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Jalil Jaya Saparudin** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu) menjadi **Alil Shafiyuur Rahman** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu);

8. Bahwa, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di domisili Para Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;
9. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama semula bernama **Jalil Jaya Saparudin** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu) menjadi **Alil Shafiyuur Rahman** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama semula bernama Jalil Jaya Saparudin yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu) menjadi Alil Shafiyuur Rahman yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di domisili Para Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3278-LU-01022013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 01 Februari 2013;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut Hukum.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3206391804900001 atas nama Jajat Darajat;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3206394707920002 atas nama Sarah Maya Rahman;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3207060606160002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 04 Desember 2017 atas nama kepala keluarga Jajat Darajat;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/35/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Februari 2012 atas nama pasangan suami istri Jajat Darajat dan Sarah Maya Rahman;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-01022013-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 01 Februari 2013 atas nama Jalil Jaya Saparudin;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 470/319-Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis yang menerangkan bahwa anak yang bernama Jalil Jaya Saprudin sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran akan melakukan penggantian nama menjadi Alil Shafiyuur Rahman;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sena Anggraeni, S.Pd**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan Kakak kandung dari Pemohon II dan Saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Noor Regency Blok B Dusun RT002 RW005 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Jajat Darajat merupakan ayah dan Sarah Maya Rahman ialah ibu yang mana keduanya merupakan orang tua kandung dari Jalil Jaya Saparudin;
- Bahwa Jajat Darajat dan Sarah Maya Rahman memiliki 2 (dua) orang anak dan Jalil Jaya Saparudin merupakan anak pertama dari pasangan suami istri tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan penggantian/perubahan nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tertanggal 01 Februari 2013, yang semula bernama Jalil Jaya Saparudin yang lahir di Tasikmalaya tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat dan Sarah Maya Rahman menjadi Alil Shafiyuur Rahman yang lahir di Tasikmalaya tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat dan Sarah Maya Rahman;
- Bahwa, alasan para Pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon karena pada saat anak para Pemohon lahir, para Pemohon belum memiliki kesepakatan terhadap nama anak. Kemudian karena didesak oleh bidan yang membantu persalinan, Pemohon I memberikan nama Jalil Jaya Saparudin;
- Bahwa selanjutnya anak para Pemohon tersebut memiliki kendala Kesehatan yang membuat anak para Pemohon tersebut sakit-sakitan dan rewel, sehingga para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut menjadi Alil Shafiyuur Rahman pada saat anak para Pemohon berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa perubahan nama yang dilakukan para Pemohon terhadap nama anak para Pemohon tersebut tidak didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sedangkan di kesehariannya baik di rumah maupun di lingkungan sekolah anak tersebut menggunakan nama Alil Shafiyuur Rahman;
- Bahwa Jalil Jaya Saparudin dan Alil Shafiyuur Rahman merupakan orang yang sama yaitu anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengerti dan menerima segala konsekuensi atas perubahan identitas anak para Pemohon tersebut terhadap dokumen anak para Pemohon lainnya;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pengajuan perubahan nama anak para Pemohon tersebut dilakukan oleh para Pemohon tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Riki Maulana**;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan Teman para Pemohon dan Saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Noor Regency Blok B Dusun RT 002 RW 005 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Jajat Darajat merupakan ayah dan Sarah Maya Rahman ialah ibu yang mana keduanya merupakan orang tua kandung dari Jalil Jaya Saparudin;
- Bahwa Jajat Darajat dan Sarah Maya Rahman memiliki 2 (dua) orang anak dan Jalil Jaya Saparudin merupakan anak pertama dari pasangan suami istri tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan penggantian/perubahan nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tertanggal 01 Februari 2013, yang semula bernama Jalil Jaya Saparudin yang lahir di Tasikmalaya tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat dan Sarah Maya Rahman menjadi Alil Shafiyuur Rahman yang lahir di Tasikmalaya tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat dan Sarah Maya Rahman;
- Bahwa, alasan para Pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon karena pada saat anak para Pemohon lahir, para Pemohon belum memiliki kesepakatan terhadap nama anak. Kemudian karena didesak oleh bidan yang membantu persalinan, Pemohon I memberikan nama Jalil Jaya Saparudin;
- Bahwa selanjutnya anak para Pemohon tersebut memiliki kendala Kesehatan yang membuat anak para Pemohon tersebut sakit-sakitan dan rewel, sehingga para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon tersebut menjadi Alil Shafiyuur Rahman pada saat anak para Pemohon berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa perubahan nama yang dilakukan para Pemohon terhadap nama anak para Pemohon tersebut tidak didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sedangkan di kesehariannya baik di rumah maupun di lingkungan sekolah anak tersebut menggunakan nama Alil Shafiyuur Rahman;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalil Jaya Saparudin dan Alil Shafiyuur Rahman merupakan orang yang sama yaitu anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengerti dan menerima segala konsekuensi atas perubahan identitas anak para Pemohon tersebut terhadap dokumen anak para Pemohon lainnya;
- Bahwa dalam hal pengajuan perubahan nama anak para Pemohon tersebut dilakukan oleh para Pemohon tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis memberi izin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon yang semula bernama Jalil Jaya Saparudin menjadi Alil Shafiyuur Rahman;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Sena Anggraeni, S.Pd dan Saksi Riki Maulana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan oleh Perundang-undangan, oleh karenanya keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan para Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil permohonan para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang mana berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon berikut pula dengan Bukti Surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, serta keterangan dari Saksi yaitu Saksi Sena Angraeni, S.Pd dan Saksi Riki Maulana yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak para Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Noor Regency Blok B Dusun RT002 RW005 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, dengan demikian berdasarkan bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi *a quo*, ternyata cukup membuktikan bahwa para Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang merupakan bagian dari yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Ciamis dalam hal ini berwenang untuk memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jalil Jaya Saparudin yang dikaitkan dengan keterangan Saksi Sena Angraeni, S.Pd dan Saksi Riki Maulana, maka para Pemohon benar merupakan pasangan suami istri dan merupakan orang tua yang sah atas seorang anak bernama Jalil Jaya Saparudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-3 dan P-5 diketahui bahwa anak yang bernama Jalil Jaya Saparudin lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 sehingga pada saat permohonan ini diajukan di muka persidangan, anak yang bersangkutan berusia dibawah 18 (delapan) belas tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya tersebut tidak dicabut. Dengan demikian, orang tua berhak mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan. Oleh karenanya, dalam hal ini para Pemohon selaku orang tua dari anak yang namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diganti memiliki kewenangan untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum yakni melakukan perubahan/penggantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan pihak yang namanya berubah pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian terkait “Perubahan Nama” dan dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sena Anggraeni, S.Pd dan Saksi Riki Maulana serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa para Pemohon hendak melakukan perubahan atau pergantian nama anak para Pemohon yang tercantum pada akta kelahiran anak para Pemohon sebagaimana pada Bukti Surat P-5 yang semula bernama Jalil Jaya Saparudin menjadi Alil Shafiyuur Rahman;

Menimbang, bahwa perubahan atau pergantian nama tersebut dilakukan para Pemohon atas dasar belum adanya kesepakatan di antara para Pemohon pada saat memberi nama anak para Pemohon tersebut, adanya kendala kesehatan yang dialami oleh anak para Pemohon yang mengakibatkan anak para Pemohon tersebut menjadi sakit-sakitan dan rewel (vide bukti surat P-7), serta para Pemohon telah mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama Jalil Jaya Saparudin menjadi Alil Shafiyuur Rahman sejak anak tersebut berusia 2 (dua) bulan sehingga sehari-hari anak tersebut telah menggunakan nama Alil Shafiyuur Rahman, namun para Pemohon belum mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perubahan nama anak para Pemohon tersebut dilakukan oleh Para Pemohon tanpa paksaan dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain. Maka dengan demikian alasan para Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perubahan atau pergantian nama anak para Pemohon yang dimaksud para Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan Warga Negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi indentitas diri anak para Pemohon di masa yang akan datang, maka terhadap petitum kedua para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Hakim berpendapat sebagai berikut berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon yang dinyatakan dalam petitum kedua dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar para Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karena para Pemohon berdomisili di Kabupaten Ciamis maka dalam permohonan ini instansi pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum ketiga ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum ketiga tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam petitum ketiga *a quo* beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang semula bernama Jalil Jaya Saparudin yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu) menjadi Alil Shafiyuur Rahman yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2012 dari pasangan suami istri yang bernama Jajat Darajat (Ayah) dan Sarah Maya Rahman (Ibu);

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh para Pemohon, dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LU-01022013-0044 tertanggal 01 Februari 2013 atas nama anak para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Suluh Pardamaian, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

T.t.d

T.t.d

Siti Paridah, S.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
-	Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
-	PNBP	: Rp 20.000,00;
-	Materai	: Rp 10.000,00;
-	Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah		: Rp145.000,00;
		(seratus empat puluh lima ribu rupiah)